



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjahit pakaian, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan pada PT. Bex, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 857/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tertanggal 17 Desember 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 M/ 17 Shofar 1436 H, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0736/028/XII/2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10 Desember 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 tahun dikediaman

Putusan Nomor 857/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 1 dari 4 halaman



orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Muhammad Idham bin Musliyadi.
- Muhammad Yunus bin Musliyadi

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2015 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :
 - Tergugat mengkonsumsi zat adiktif narkoba.
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja.
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir ke persidangan karena

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 857Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat tidak ditemukan di alamat Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 857/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalita, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 857Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.HI.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	295.000,00
	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	415.000,00
	(empat ratus lima belas ribu rupiah)		

halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 857Pdt.G/2021/PA.Sidrap